



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 463/Kep. 494-DP3A/2026

TENTANG

SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA BANDUNG
MASA BAKTI 2025-2030

WALI KOTA BANDUNG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 33 Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bandung Masa Bakti 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 61);
7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 33 Tahun 2025 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 33);

Memperhatikan : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 0404/Kep.4790-DP3A/2025 tentang Penetapan Anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bandung Masa Bakti 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bandung Masa Bakti 2025-2030.
- KEDUA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana, program, dan anggaran Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD);
 - b. melaksanakan urusan keuangan, tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga;
 - c. memberikan dukungan fasilitasi layanan pengaduan dan advokasi; dan
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan KPAD.
- KETIGA : Sekretariat Komisi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung dan KPAD.
- KEEMPAT : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Untuk staf administrasi dan umum pada Sekretariat KPAD diberikan honorarium yang dibayarkan terhitung sejak tanggal pembuatan kontrak kerja.

- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Februari 2026
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 463/Kep. 494-DP3A/2026
TENTANG SEKRETARIAT KOMISI
PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA
BANDUNG MASA BAKTI 2025-2030

SUSUNAN SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA
BANDUNG MASA BAKTI 2025-2030

- A. Kepala Sekretariat : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.
- B. Staf Administrasi dan Umum : Karania Fadillah Afida, S.H.

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KERAJAAN BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 463/Kep. 494-DP3A/2026
TENTANG SEKRETARIAT KOMISI
PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA
BANDUNG MASA BAKTI 2025-2030

URAIAN TUGAS
SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA BANDUNG
MASA BAKTI 2025-2030

A. Kepala Sekretariat:

1. memfasilitasi dan mengoordinir administrasi surat menyurat, penyebarluasan informasi, dan pelaksanaan kegiatan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD);
2. memfasilitasi serta mengoordinir penyusunan dan perumusan rencana kebijakan dan program kegiatan dalam mendukung serta mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan KPAD; dan
3. membuat pelaporan kegiatan yang diperlukan oleh Komisi.

B. Staf Administrasi dan Umum:

1. membantu Kepala Sekretariat dalam memfasilitasi dan mengoordinir administrasi surat menyurat, penyebarluasan informasi, dan pelaksanaan kegiatan KPAD; dan
2. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh komisioner KPAD;

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002